

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera di KUA Kecamatan Bangsalsari Jember

Thariq Abdul Aziz, Samsul Arifin

thoriqabdulaziz87@gmail.com, goessyam@gmail.com

Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Situbondo

Ach. Zukin

achzukin@ibrahimiy.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sejahtera di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sejahtera terdapat tujuh tahapan yaitu pertama persiapan, calon pengantin mempersiapkan berkas-berkas untuk mendaftar dan pembimbing menyiapkan materi yang akan disampaikan, kedua calon pengantin berkomunikasi secara langsung dengan penyuluh, ketiga calon pengantin menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, keempat calon pengantin berinteraksi dengan penyuluh untuk memperkenalkan diri dan mengenal karakter-karakter masing-masing, kelima konferensi terkait penyelesaian masalah-masalah yang dialami oleh calon pengantin, keenam penata tujuan dengan tahap ini calon pengantin agar bisa menyikapi permasalahan yang dihadapi dan dapat menjalin kehidupan rumah tangga dan ketujuh yaitu tindakan terakhir yang dilakukan setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Pembimbing berharap dengan memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat kepada setiap peserta, semoga bisa menjalin kehidupan rumah tangga yang baik dan mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Kata kunci : bimbingan perkawinan, calon pengantin, keluarga sejahtera

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal home based on the Almighty Godhead. The aim of this research is to describe marriage guidance for prospective brides and grooms to create a prosperous family at the Bangsalsari District Religious Affairs Office, Jember Regency. This research uses a qualitative research method with a case study type of research. The results of research on marriage guidance for prospective brides and grooms to create a prosperous family consist of seven stages, namely the first is preparation, the prospective bride and groom prepares the documents to register and the counselor prepares the material to be delivered, the second

the prospective bride and groom communicate directly with the counselor, the third the prospective bride and groom tell the problems- problems faced, the four prospective brides and grooms interact with counselors to introduce themselves and get to know each other's characters, the fifth conference is related to solving the problems experienced by the prospective brides and grooms, the sixth goal setter at this stage the prospective brides and grooms can respond to the problems faced and can establish a home life and The seventh is the final action taken after carrying out the previous stages. The advisor hopes that by providing useful advice to each participant, they can build a good home life and create a prosperous family.

Keywords: marriage guidance, prospective bride and groom, prosperous family.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Agama Islam sendiri tidak hanya menganggap pernikahan sebagai fondasi sebuah keluarga. Tradisi islam memastikan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih tinggi selain membina ikatan batin dan dorongan hati.¹

Iman Islam menggunakan pernikahan untuk memberikan pedoman khusus mengenai nilai pernikahan. Pelajaran tentang pernikahan, memilih pasangan ideal, dan menawarkan solusi konflik rumah tangga dalam hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Semuanya telah diatur dengan cermat oleh iman Islam. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu akad atau ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan demi tercapainya *sakinah mawaddah warahmah*, kebahagiaan hidup berkeluarga.²

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat

mengemban amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat penjagaan dan penyelamatan. Menikah harus mempunyai kesanggupan dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu saja.³

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah permulaan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun kesatuan keluarga yang bahagia, rukun, dan berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Yang merupakan perpaduan lahir dan batin dasar konstitusi mengenai usia perkawinan adalah ketentuan pasal 7, No. 1 Tahun 1974, yaitu: “pernikahan hanya diperbolehkan bila pihak laki-laki telah mencapai umur usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun”.⁵

Perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis yang penuh dengan kedamaian, cinta kasih sayang dan

¹ Andi Syahrani, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makasar: Cet.1, Alauddin University Press, 2013), 38

² Rosmania Hamid, *Hadis-Hadis Keluarga Sakinah Dan Implementasi Dalam Pembentukan Masyarakat Madani*, (Makasar: Cet 1, Alauddin University Press, 2011), 23

³ Azis Qoharuddin, “Konsep Harmonis dalam Keluarga”, *Journal Salmiya Kediri Indonesia*, Vol 1, No 3, (September 2020), 153.

⁴ Siti Maryam, *Tantangan Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat Modern*, (Perkawinan dan Keluarga No. 362/1997), 10.

⁵ Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Usia Perkawinan*

penuh tanggung jawab antara pasangan suami dan istri.⁶ Menurut Hurlock pernikahan adalah periode individu belajar hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak, dan mengelolah rumah tangga.⁷

Menurut Andrew G. Marshall mengatakan setiap pernikahan akan mengalami beberapa tahap perkembangan. Pada 12 hingga 18 bulan akan ada tahap menyatu dimana suami istri mulai menyatukan kepribadian diantaranya. Pada 2 hingga 3 tahun pernikahan pasangan akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan baru yang mana pasangan harus bisa menyelesaikan dengan baik persoalan tersebut. Pada 3 sampai 4 tahun pernikahan muncul kebutuhan pribadi karena kebutuhan selalu bersama pasangan akan berkurang. Tahun ke 5 sampai 14 menjadi tahun kolaborasi, pasangan akan melakukan kerja sama karena pasangan sudah yakin dengan komitmen diantara mereka dan sama-sama sudah menjadi pribadi yang mengalami kemajuan. Di tahun 15 sampai 24 tahun pernikahan adalah tahap penyesuaian, pasangan suami istri sibuk untuk menyesuaikan diri dengan tantangan hidup yang baru. Lalu di tahun 25 pernikahan ke atas, setelah bersama bertahun-tahun adanya kedekatan emosi yang kuat antar pasangan.⁸

Pernikahan tidak hanya suka dan gembira tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan yang kokoh apabila ikatan

hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan cinta kasih, maka calon pengantin memerlukan bimbingan perkawinan.

Hal tersebut didukung dengan beberapa kajian terdahulu mengenai bimbingan perkawinan ataupun konseling pranikah sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Alifah Nurafauziyah tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah sangat jelas bagi para calon pengantin yang melaksanakan apa yang telah di berikan oleh penyuluh dan fasilitator serta dengan adanya bimbingan pranikah yang mempermudah untuk menjalankan masing-masing peranya sebagai suami dan istri sehingga dapat bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga yang Sakinah.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mubasyroh tentang konseling pranikah dalam mewujudkan keluarga bahagia yang mana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan bersifat kekal, dan yang dapat memisahkan hanyalah kematian.¹⁰

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Oki Rabunisari yakni pengaruh bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendur. Dari hasil

⁶ Ali Akbarjono dan ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, ed, oleh Zubaedi (CV. Zigie Utama, 2019).

⁷ Syekh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 15.

⁸ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga sakinah* (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Kelurega Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemeneg RI, 2017).49

⁹ Alifah Nurafauziyah, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Irsyad*. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Volume 5, Nomor 4, 2017, 449-468.

¹⁰ Mubasyroh. "Konseling Pranikah dalam mewujudkan keluarga Bahagia'", *Konseling Religi*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2016), 1.

penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik meneliti tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sejahtera di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa penelitian studi kasus digunakan untuk mencermati individu secara mendalam, guna menemukan semua variabel penting yang melatar belakangi timbulnya dan perkembangan variabel tersebut.¹²

Sedangkan untuk sumber datanya terdiri dari dua yakni primer dan sekunder, yang primer peneliti mendapatkan data langsung dari obyek penelitian yakni Kepala KUA dan Penyuluh Agama. Sumber data sekundernya terdiri dari buku dan jurnal ilmiah terkait bimbingan dan konseling keluarga. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bangsalsari melalui beberapa tahapan yaitu pertama persiapan, calon pengantin mempersiapkan berkas-berkas untuk mendaftar dan pembimbing menyiapkan materi yang akan disampaikan, kedua calon pengantin berkomunikasi secara langsung dengan penyuluh, ketiga calon pengantin menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, keempat interaksi dengan penyuluh agama dalam memperkenalkan diri dan mengenal karakter-karakter masing-masing, kelima konferensi yaitu fasilitator bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh calon pengantin, keenam penata tujuan dengan tahap ini calon pengantin agar bisa menyikapi permasalahan yang dihadapi dan dapat menjalin kehidupan rumah tangga dan ketujuh yaitu tindakan terakhir yang dilakukan setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Pembimbing berharap dengan memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat kepada setiap peserta, semoga bisa menjalin kehidupan rumah tangga yang baik dan mewujudkan keluarga yang sejahtera. Dan materi yang di sampaikan meliputi pembinaan keluarga, kehidupan berkeluarga, psikologi pernikahan, undang-undang pernikahan dan pembimbing di KUA Kecamatan Bangsalsari menggunakan beberapa metode yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi.

Bimbingan pranikah, yang juga dikenal sebagai bimbingan perkawinan (BINWIN), adalah salah satu jenis prosedur pelayanan sosial dimana calon suami dan istri menerima nasihat-nasihat sebelum menikah untuk membantu

¹¹ Oki Rabunisari, “Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Keharmoniisan Keluarga di kantor Urusan Agama Kecamatan Kendur” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020),

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik- Edrev Cet 14*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 56.

mereka mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam pernikahan mereka.

Bimbingan pranikah atau disebut juga nasihat pranikah merupakan suatu proses yang kegiatannya bertahap dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama tahap persiapan, yaitu calon suami istri menjadi pusat perhatian. Disini, agar bimbingan dapat berjalan dengan baik, maka calon pengantin harus lihai dalam menjalin hubungan yang baik dengan penyuluh. Dalam kegiatan pranikah di KUA Kecamatan Bangsalsari, pembimbing atau narasumber mempersiapkan materi-materi bimbingan, waktu, lokasi, dan media yang akan digunakan untuk kegiatan bimbingan pranikah menuju keluarga yang sejahtera. Sedangkan calon pengantin mempersiapkan berkas-berkas untuk mendaftar menjadi peserta bimbingan pranikah untuk menuju keluarga yang sejahtera.

Kedua tahap keterlibatan, berdasarkan hasil temuan di KUA Kecamatan Bangsalsari peserta bimbingan pranikah atau BINWIN dan pembimbing dari KUA Kecamatan Bangsalsari menjadi terlibat dalam setiap permasalahan, yang dialami oleh calon pengantin, hal ini sama dengan bagaimana partisipasi dalam kasus kehamilan diluar nikah. Tahap keterlibatan merupakan tahap dimana calon pengantin dan pembimbing terlibat dengan sesi tanya jawab timbal balik mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan masalah perkawinan dalam menuju keluarga yang sejahtera.

Ketiga tahap pemecah masalah, merupakan tahapan timbal balik antara penyuluh dan pasangan. Yang siap menikah untuk meminta nasihat dan saran mengenai masalah perkawinan yang biasanya muncul saat itu. Di kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan

Bangsalsari bahwa tahap ini calon pasangan pengantin tidak hanya mendaftar pernikahan saja, akan tetapi juga mempersiapkan mental yang matang, dan calon pengantin juga datang ke KUA Kecamatan Bangsalsari dengan berbagai macam permasalahan yang beragam dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang sejahtera.

Keempat tahap interaksi, berdasarkan hasil temuan di KUA Kecamatan Bangsalsari sebelum pembimbing atau fasilitator memberikan nasihat kepada calon pengantin bimbingan, pembimbing memperkenalkan terlebih dahulu dan mengenal masing-masing karakter calon pengantin dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Tahap ini merupakan suatu langkah yang didalamnya terdapat kegiatan bentuk interaksi antara pembimbing dan calon pengantin agar mudah untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Kelima tahap konferensi, tahap ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menggabungkan semua cara agar semua permasalahan bisa teratasi. Di KUA Kecamatan Bangsalsari juga memberitahukan kepada semua calon pengantin tentang permasalahan-permasalahan yang dialami dalam rumah tangga, dan juga memberikan saran-saran bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga agar bisa menjadi keluarga yang sejahtera.

Keenam tahap penentu tujuan, merupakan suatu langkah yang dilakukan agar semua calon pengantin bisa mewujudkan tujuan mereka berkeluarga. Berdasarkan temuan di KUA Kecamatan Bangsalsari pembimbing berharap calon pengantin bisa mengatasi permasalahan rumah tangga setelah mendapatkan bimbingan perkawinan, dan calon pengantin bisa menyikapi setiap

permasalahan yang dihadapi oleh calon pengantin agar dapat menjalin kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan lebih baik di masa depan.

Ketujuh tahap terakhir, merupakan tahap yang paling akhir setelah menyelesaikan masing-masing tahapan. Berdasarkan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bangsalsari bahwa mereka yang menerima bimbingan pranikah atau perkawinan (BINWIN) yang memiliki masalah tertentu terbantu untuk memahami dan menemukan solusi atas masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga. Kegiatan bimbingan pranikah atau perkawinan telah berakhir dan kini telah usai semoga calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah atau perkawinan (BINWIN) ilmu yang didapat bisa bermanfaat kepada setiap calon pengantin dan semoga bisa menciptakan keluarga yang sejahtera.

Materi bimbingan disesuaikan dengan bimbingan yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan zaman dan perkembangan masyarakat, karena al-qur'an dan hadis merupakan sumber utama bagi umat Islam. Adapun materi yang disampaikan pada bimbingan pranikah di KUA kecamatan Bangsalsari yakni tentang seputar hidup berkeluarga, seperti pembinaan keluarga, kehidupan berkeluarga, psikologi pernikahan, undang-undang pernikahan, dan kesehatan keluarga sesuai dengan ayat al-qur'an dan hadis. Dalam hal ini akan memudahkan bagi calon pengantin untuk mengetahui larangan-larangan dan hak kewajiban berumah tangga agar calon pengantin bisa membangun keluarga yang sejahtera.

Memberikan materi kepada calon peserta bimbingan pranikah tidaklah mudah untuk membimbing mereka agar mudah didapat maka dari itu di KUA

Kecamatan Bangsalsari menggunakan beberapa metode seperti ceramah, tanya jawab dan diskusi.

Adapun metode ceramah merupakan informasi secara lisan yang bersifat verbal dan berkaitan dengan pernikahan untuk mengkomunikasikan secara efektif. Berdasarkan hasil temuan di KUA Kecamatan Bangsalsari pembimbing menggunakan metode ceramah. Agar lebih mudah dipahami oleh peserta calon pengantin dan tidak kesulitan memahami materi yang akan di sampaikan oleh pembimbing pranikah.

Selain metode ceramah di KUA Kecamatan Bangsalsari juga menggunakan metode tanya jawab agar mempermudah saat menerima materi, dan juga calon pengantin tidak bosan mendengarkan fasilitator menyampaikan materi. Dan juga metode tanya jawab bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta pembimbing. Dengan metode ini narasumber juga bisa mengetahui ketidaktahuan peserta bimbingan pranikah terhadap persoalan apa saja yang dialami oleh peserta pembimbing. Berdasarkan temuan diatas sesuai dengan teori metode tanya jawab yakni untuk menilai seberapa ingat atau pemikiran seseorang dalam memahami materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menuju keluarga yang sejahtera.

Adapun metode diskusi di KUA Kecamatan Bangsalsari pada bimbingan perkawinan menuju keluarga sejahtera pembimbing membagi peserta menjadi pasang-pasangan dan diminta untuk membuat seketsa gambar organ reproduksi dan pasangan lainnya. Untuk memberikan solusi atas suatu masalah dalam rumah tangga dan peserta berbagi informasi dan pengalaman mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dari

temuan diatas sesuai dengan teori yang mengungkapkan metode diskusi berupaya untuk meningkatkan keterlibatan calon pengantin dalam proses bimbingan

perkawinan. Bimbingan perkawinan melibatkan lebih dari sekedar pembimbing, calon pengantin juga ikut dalam berdiskusi tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sejahtera di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari melalui beberapa tahapan yaitu pertama persiapan, calon pengantin mempersiapkan berkas-berkas untuk mendaftar dan pembimbing menyiapkan materi yang akan disampaikan, kedua calon pengantin berkomunikasi secara langsung dengan penyuluh, ketiga calon pengantin menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, keempat calon pengantin berinteraksi dengan penyuluh untuk memperkenalkan diri dan mengenal karakter-karakter masing-masing, kelima konferensi terkait penyelesaian masalah-masalah yang dialami oleh calon pengantin, keenam penata tujuan dengan tahap ini calon pengantin agar bisa menyikapi permasalahan yang dihadapi dan dapat menjalin kehidupan rumah tangga dan ketujuh yaitu tindakan terakhir yang dilakukan setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Pembimbing berharap dengan memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat kepada setiap peserta, semoga bisa menjalin kehidupan rumah tangga yang baik dan mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Daftar Pustaka

Adib Machrus, dkk. *Fondasi Keluarga sakinah*. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina

KUA & Kelurega Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemeneg RI, 2017.

Ali Akbarjono dan ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, ed, oleh Zubaedi. CV. Zigie Utama, 2019.

Alifah Nurafauziyah. Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Irsyad. Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Volume 5, Nomor 4, 2017.

Andi Syahrani. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makasar: Cet.1, Alauddin University Press, 2013.

Azis Qoharuddin, Konsep Harmonis dalam Keluarga. *Journal Salmiya*. Kediri Indonesia, Vol, No 3, September 2020.

Mubasyaroh. Konseling Pranikah dalam mewujudkan keluarga Bahagia. *Konseling Religi*, Vol. 7, No. 2, Desember, 2016.

Oki Rabunisari. Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Keharmoniisan Keluarga di kantor Urusan Agama Kecamatan Kendur. Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Rosmania Hamid. *Hadis-Hadis Keluarga Sakinah Dan Implementasi Dalam Pembentukan Masyarakat Madani*. Makasar: Cet 1, Alauddin University Press, 2011.

Siti Maryam. *Tantangan Keluarga Sakinah Dalam Masyarakat*

- Modern. Perkawinan dan Keluarga No. 362/1997.*
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik-Edrev Cet 14*, Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Syaikh Mahmud al-Mashri. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Usia Perkawinan*